

**ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
PT.ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA
DALAM PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA
(STUDI KASUS NOMOR: 83/PDT.G/2024/PN.RAP)**

SKRIPSI



OLEH :
MUHAMMAD AKBAR ROSYAM SITORUS
NPM: 2102100153

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL
TUGAS AKHIR/SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG
TANGGUNG JAWAB PT.ASURANSI JIWA GENERALI
INDONESIA DALAM PENOLAKAN KLAIM ASURANSI
JIWA STUDI KASUS NOMOR:83/Pdt.G/2024/PN.RAP

NAMA : MUHAMMAD AKBAR ROSYAM SITORUS


NPM : 2102100153

PRODI : HUKUM


KONSENTRASI : HUKUM PERDATA

Disetujui Pada Tanggal :

PEMBIMBING I


Dr. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIDN: 0108088803

PEMBIMBING II


25/02/25
NIMROT SIAHAAN, S.H., M.H.
NIDN: 0123126901

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB
PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA (Studi
Kasus Nomor 83/PDT.G/2024/PN.Rap)

NAMA : MUHAMMAD AKBAR ROSYAM SITORUS

NPM : 2102100153

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 04 September 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji II (Anggota)

Nama : Maya Jannah, S.H., M.H

NUPTK : 9649761662230242


Penguji III (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H

NUPTK : 4646766667130292



Rantauprapat, 04 September 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD AKBAR ROSYAM SITORUS

NPM : 2102100153

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TENTANG TANGGUNG JAWAB PT.ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA DALAM PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA STUDI KASUS NOMOR:83/Pdt.G/2024/PN.RAP

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Akbar Rosyam Sitorus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dalam penolakan klaim asuransi jiwa berdasarkan Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2024/PN.RAP. Penolakan klaim asuransi kerap menimbulkan sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai kesesuaian tindakan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) melalui telaah putusan pengadilan, peraturan hukum yang relevan, serta doktrin-doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan klaim oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia harus dianalisis dari aspek kesesuaian perjanjian polis, kewajiban pengungkapan (utmost good faith), serta pembuktian alasan penolakan. Putusan pengadilan memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila penolakan klaim tidak didasarkan pada alasan hukum yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya di bidang hukum perasuransian serta menjadi acuan bagi praktik penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, asuransi jiwa, penolakan klaim, Generali Indonesia, analisis yuridis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W. atas segala limpahan rahmat dan hidayah nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tanggung Jawab PT.Asuransi Jiwa Generalli Indonesia Dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Studi Putusan Nomor 83/Pdt.G/2024/PN Rantauprapat” ini dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini ditulis sebagai tugas akhir dan salah satu syarat pencapaian gelar Sarjana Hukum pada Universitas Labuhanbatu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat doa, bantuan, dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyampaikan ucapan terima kasih

Akhir kata penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Ade Parlauangan Nasution, SE.M.SI.Ph.D, selaku rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H., M.H, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu dan segenap jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Serta selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

4. Kepada Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H. ,M.H, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Nimrot Siahaan, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, perhatian, dan penuh dengan kesabaran dan ketulusan yang diberikan kepada penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada Ibunda tercinta Sri Muliani Saragih, S.K.M., terima kasih telah memberikan support dan dukungannya dalam penyusunan skripsi sehingga penulis berada pada titik ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang.

7. Kepada kakak Wulan Sary Rosyam Sitorus, adik kembar Nadia Syalina Rosyam Sitorus dan Nadia Syakila Rosyam Sitorus, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya.

8. Kepada Novy Marlinda Putri, terima kasih atas support, semangat dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat saya Yogi Pratama Ritonga, Bintang Nurkholis Simarmata, M.Farid Hasibuan dan M.Hafiz Ramadhan Siagian, T.Rizky Fahlevi Noor, Arif Rahman Nasution, Sahrul Ramadhan Harahap, Budi Fahlevi Pasaribu, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik penulis, memberikan dukungan penuh serta segala bantuan selama penulis menyelesaikan perskripsi ini, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis selama masa perkuliahan ini dan selalu menjadi teman diskusi.

10. Kepada teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas suka dan duka yang telah kita lalui bersama, semoga kita semua menjadi orang yang sukses.

Saya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Untuk itu segala kritik dan saran yang digunakan untuk perbaikan serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat diharapkan oleh penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Akhirnya kepada semua pihak saya ucapan terima kasih

Rantauprapat,

Oktober 2025



MUHAMMAD AKBAR ROSYAM SITORUS
NPM: 2102100153

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perjanjian Asuransi	8
2.1.1 Pengertian Asuransi Jiwa.....	8
2.1.2 Berakhirnya Asuransi Jiwa	12
2.2 Risiko	14
2.2.1 Pengertian Risiko	14
2.2.2 Bentuk Bentuk Risiko	14
2.3 Polis	15
2.3.1 Pengertian Polis	15
2.3.2 Macam-macam polis.....	17
2.3.3 Fungsi Polis.....	19
2.4 Klaim	21
2.4.1 Pengertian Klaim	21
2.4.2 Cara Pengajuan Klaim	22
2.5 Profil PT.Asuransi Jiwa Generali Indonesia.....	22
2.6 Pertanggung Jawab Perdata Bagi Asuransi Jiwa Generali Indonesia.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	29

3.2.2 Waktu Penelitian.....	29
3.2.3 Bahan dan Alat Penelitian.....	30
3.3 Cara kerja.....	30
3.3.1 Observasi.....	30
3.3.2 Wawancara.....	31
3.3.3 Dokumentasi	31
3.4 Analisis Data.....	31
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1 Bagaimana Penolakan Klaim Yang Dilakukan Oleh PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen	32
4.1.1 Kontruksi Hukum Asuransi Jiwa Dalam Kasus Masda Sirait	32
4.1.2 Analisis Yuridis tehadap Penolakan Klaim	34
4.1.3 Tanggapan Yuridis Terhadap Alasan Penolakan Klaim.....	37
4.1.4 Akibat Hukum dari Wanprestasi.....	38
4.1.5 Perlindungan Hukum bagi Nasabah (Pemegang Polis)	40
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia Tidak Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 83/Pdt.G/2024/PN.Rap	46
4.2.1 Pertimbangan Akhir Hakim	46
4.2.2 Landasan Hukum Asuransi di Indonesia	49
4.2.3 Prinsip Itikad Baik Dalam Kontrak Asuransi	51
4.2.4 Pembuktian dalam Sengketa Asuransi.....	53
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58